



KEPALA DESA BADAK
KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BADAK
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BADAK TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf i, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancamanyang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT-DD;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah dalam hal terdapat terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Badak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Covid 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009
Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Pematang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 116);
19. Peraturan Bupati Pematang Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 148);
20. Peraturan Bupati Pematang Nomor 149 Tahun 2016 tentang Mekanisme Musyawarah Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 149);

21. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
23. Peraturan Desa Badak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Badak Tahun 2019 – 2025(Lembaran Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Badak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang (Lembaran Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAK
dan
KEPALA DESA BADAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BADAK TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Badak
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Badak dibantu Perangkat Desa Badak sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Badak ;
5. Perangkat Desa Badak adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Badak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya;
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pematang Jaya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badak Tahun 2019-2025.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Badak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun berdasarkan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) khusus.
- (2) Pelaksanaan Musrenbangdesa khusus dilaksanakan secara isidentil sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan Perubahan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan Perubahan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan Perubahan RKP Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Rancangan Perubahan RKP Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- (5) Rancangan Perubahan RKP Desasebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan dari RKPDesa sebelumnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Perubahan RKP Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Perubahan dari RKP Desa sebelumnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Perubahan RKP Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2020;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

- (4) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan dalam penanggulangan bencana wabah covid 19 serta informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) Perubahan RKP Desa ini disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan April tahun berjalan.
- (6) Perubahan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) Perubahan RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa Perubahan

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
Perubahan RKP Desa

Pasal 7

Sistematika Perubahan RKP Desa disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2020

3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BABIV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1.. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

4.2.. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

4.3.. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

4.4.. Pagu Anggaran Sementara

BAB V :

PENUTUP

Lampiran Pendukung:

1. Matrik Perubahan Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020.
2. Program Rencana Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Desa) Tahun 2021
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes Perubahan RKP Desa.
6. Catatan dan Laporan Musrenbangdes Perubahan RKP Desa
7. KeputusanKepala Desa tentang Delegasi Desa
8. Daftar Hadir Musrenbangdes PerubahanRKPDesa
9. Undangan Musrenbangdes RKPDesa Perubahan dari Kepala Desa
10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa.
11. Daftar hadir Tim Penyusun Perubahan RKPDesa

12. Undangan dari Ketua Tim Penyusun Perubahan RKP Desa
13. Matrik Perubahan Rancangan RKP Desa
14. SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RKP Desa 2020
15. Berita Acara Musdes RKP Desa.
16. Catatan dan Laporan Musdes
17. Daftar hadir
18. Undangan Musdes dari Ketua BPD
19. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan
20. Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan Perubahan
21. Foto Musdes RKP Desa
22. Foto Musrenbangdes Perubahan RKP Desa
23. Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam Perubahan RKP Desa 2020

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Perubahan RKP Desa Tahun 2020.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 10

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2020 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Perubahan tahun anggaran 2020.

(2) Perubahan RKP Desa Tahun 2020 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2020.

Pasal 11

Perubahan RKP Desa Tahun 2020 wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Badak

pada tanggal 16 April 2020

KEPALA DESA BADAK,



BURHANUDIN

Diundangkan di Badak

pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DESA BADAK



ARIF SETIONO

LEMBARAN DESA BADAK KECAMATAN BELIK

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 2